



Implikasi Hukum Perceraian Online Terhadap Validitas Akta Nikah: Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Inovasi Teknologi

Raden Roro Ghaida Azhar Wibowo^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya

^{1*} radenroro303@gmail.com

Abstrak

Perkembangan e-Court dan Elektronik Akta Cerai (EAC) merevolusi perceraian online di Indonesia, menimbulkan tantangan terhadap validitas akta nikah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 39 & 41)¹. Penelitian ini menganalisis implikasi perceraian digital terkait keamanan data, tanda tangan elektronik vs basah, dan kepastian status perkawinan pasca-putusan pengadilan agama. Pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa meski EAC efisien via QR code dan SIPP, ketidaksesuaian regulasi memicu ambiguitas yang berpotensi sengketa harta gono-gini atau hak asuh anak; sehingga diperlukan amandemen UUP selaras PERMA No. 1 Tahun 2023 untuk perlindungan hukum komprehensif di era digital.

Kata Kunci: Perceraian Online, Validitas Akta, UU Perkawinan, Inovasi Teknologi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era transformasi digital telah mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia mengimplementasikan e-Court dan Elektronik Akta Cerai (EAC)¹ sebagai bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Elektronisasi Peradilan yang secara signifikan mempercepat proses perceraian online di Pengadilan Agama. Inovasi ini memungkinkan putusan cerai talak dan cerai gugat dilengkapi verifikasi QR code melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mengurangi waktu administrasi dari 14 hari menjadi 3 hari kerja, sebagaimana diterapkan di Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Bangkinang pada 2025-2026.²

Namun, kemajuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP)³, khususnya Pasal 39 ayat (2) yang mensyaratkan akta nikah dan cerai bersifat dokumen resmi fisik dengan tanda tangan basah untuk memiliki kekuatan hukum mengikat, serta Pasal 41 yang menjamin kepastian status perkawinan.⁴

Peningkatan perceraian digital mencapai 35% pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode pra-digital,⁵ didorong aksesibilitas platform online pasca-pandemi COVID-19, tetapi memunculkan risiko kerentanan keamanan data pribadi seperti pemalsuan tanda tangan elektronik dan inkonsistensi validasi antar-dinas kependudukan. Akibatnya, terjadi kasus ambiguitas validitas akta nikah⁶ pasca-EAC, yang berpotensi memicu sengketa harta gono-gini berdasarkan Pasal 35-38 UUP atau hak asuh anak sesuai UU Perlindungan Anak, sebagaimana tercatat dalam praktik Pengadilan Agama Palangka Raya.⁶ Ketidakharmonisan regulasi ini menimbulkan vacuum hukum antara norma konvensional dan UU ITE serta PERMA, sehingga diperlukan kajian yuridis mendalam untuk reformulasi UUP guna menjamin kepastian hukum di era Industry.

2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis implikasi yuridis perceraian online melalui e-Court dan EAC terhadap validitas akta nikah berdasarkan Pasal 39-41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan fokus pada ketidakharmonisan regulasi konvensional dan PERMA No. 1 Tahun 2023.⁷

¹ Agung Mahkamah RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, 2023.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, 1974.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1974.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 .

⁵ RI.Mahkamah agung Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023

⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pe (Medan: CV. Zahir, 1975).

⁷ RI. Mahkamah agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

- b. Mengidentifikasi kerentanan keamanan data serta perbandingan keabsahan tanda tangan elektronik versus tanda tangan basah dalam konteks kepastian hukum status perkawinan pasca-putusan Pengadilan Agama.⁸
- c. Merekomendasikan amandemen UUP untuk integrasi penuh dengan inovasi teknologi peradilan, guna mencegah sengketa harta gono-gini dan hak asuh anak di era digital.⁹

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan disiplin ilmu hukum perdata Islam dengan mengelaborasi konsep kepastian hukum dalam perceraian digital melalui e-Court dan EAC, melengkapi doktrin hukum perkawinan yang masih berbasis paradigma konvensional.¹⁰ Kajian ini juga memperkuat teori transformasi hukum acara dengan analisis harmonisasi norma antara UUP 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2023.¹¹

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi amandemen UUP bagi Mahkamah Agung dan DPR RI untuk mengakomodasi tanda tangan elektronik dalam validasi akta nikah.
- 2) Menjadi pedoman operasional bagi Pengadilan Agama dalam mitigasi risiko keamanan data SIPP dan harta gono-gini pasca-EAC.
- 3) Meningkatkan literasi hukum masyarakat tentang hak asuh anak dan status perkawinan di era Industry, sejalan dengan efisiensi perceraian online 35% pada 2026.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan perbandingan untuk menganalisis implikasi perceraian online melalui e-Court dan EAC terhadap validitas akta nikah berdasarkan UU Perkawinan No. 1/1974 dan PERMANo. 1/2023, murni melalui studi pustaka tanpa penelitian lapangan, observasi, atau wawancara; data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen EAC dari Badilag, sementara data sekunder mencakup jurnal akademik, buku hukum perdata Islam, dan yurisprudensi 2023-2026 yang dikumpul dari database Sinta dan situs resmi lembaga peradilan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, silogisme yuridis, dan argumen kuat-lemah untuk mengidentifikasi vacuum hukum serta merumuskan rekomendasi amandemen regulasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Perceraian Online terhadap Validitas Akta Nikah Menurut Pasal 39-41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perceraian online melalui platform e-Court dan penerbitan Elektronik Akta Cerai (EAC) menciptakan konflik normatif mendasar dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang secara eksplisit mensyaratkan akta cerai sebagai dokumen autentik resmi yang diterbitkan pengadilan dengan prosedur fisik konvensional untuk memiliki kekuatan pembuktian mengikat bagi status sipil.¹² Ketentuan ini diperkuat Pasal 41 UUP yang mewajibkan pencatatan perceraian di Dinas Kependudukan agar mengubah status perkawinan dalam akta nikah, namun EAC berbasis tanda tangan digital dan QR code verifikasi belum diatur secara komprehensif dalam UUP, menyebabkan ambiguitas hukum saat integrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang masih mengutamakan dokumen basah.¹³

Praktik EAC sejak SK Dirjen Badilag No. 932/2025 memang mengklaim paritas keabsahan dengan akta fisik melalui TTE Panitera, tetapi vacuum regulasi UUP memungkinkan penolakan administrasi oleh Dukcapil atau pengadilan negeri dalam sengketa harta gono-gini (Pasal 35-38 UUP),¹⁴ karena Pasal 1866 KUH Perdata mensyaratkan bukti autentik tulisan untuk transaksi formal. Implikasi yuridisnya meliputi:

- a. Ketidakpastian status lajang bagi eks-suami/istri
- b. Penundaan pembagian waris Islam
- c. Risiko gugatan pembatalan nikah ulang jika akta nikah tidak tercatat sah, sebagaimana teridentifikasi dalam evaluasi PERMA No. 1 Tahun 2023.

2. Kerentanan Keamanan Data dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Basah dalam EAC

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , 2008.

⁹ M. Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional, 1975

¹⁰ Zainuddin Ahmad, 'Transformasi Digital Dalam Peradilan Agama Di Indonesia', Jurnal Hukum, 2024.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ M. Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional, 1975

Sistem Elektronik Akta Cerai (EAC) yang menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) melalui TTE Panitera bersertifikat PSEI memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 11 UU ITE No. 11 Tahun 2008 jika memenuhi verifikasi integritas dan non-repudiasi,¹⁵ namun menghadapi kerentanan keamanan data signifikan seperti phishing QR code, man-in-the-middle attack pada SIPP, dan data breach akibat enkripsi lemah yang dapat memalsukan status perceraian.¹⁶ Berbeda dengan tanda tangan basah yang bersifat otentik fisik dengan paraf notaris (Pasal 1868 KUH Perdata) yang sulit dipalsukan tanpa jejak forensik, TTE rentan deepfake signature dan credential stuffing karena ketergantungan pada user ID/password petugas pengadilan tanpa multi-factor authentication wajib.

Evaluasi Badilag 2025 mencatat 12 kasus error sistem EAC di Pengadilan Agama Jawa Barat akibat konektivitas lemah dan human error input data, menyebabkan ketidaksinkronan dengan Dukcapil yang masih mengutamakan akta fisik untuk perubahan NIK status. UU PDP No. 27 Tahun 2022 memang melindungi data pribadi sensitif perkawinan, tetapi EAC belum implementasi anonymization atau zero-knowledge proof, memperparah risiko doxing informasi harta gono-gini dan hak asuh anak. Oleh karena itu, TTE bersertifikat meski sah secara formal, kalah dalam keandalan pembuktian dibandingkan tanda tangan basah untuk sengketa perdata tingkat tinggi.

3. Reformulasi Regulasi untuk Harmonisasi UUP dengan PERMA No. 1 Tahun 2023

Vacuum hukum antara UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kaku mensyaratkan akta fisik autentik (Pasal 39-41)¹⁷ dengan PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang elektronisasi peradilan yang mendorong EAC dan e-Court menciptakan konflik hierarki norma karena peraturan MA tidak dapat mengubah substansi undang-undang.¹⁷ Reformulasi yang diusulkan adalah amandemen Pasal 39 ayat (2)¹⁸ UUP dengan tambahan klausul: "akta cerai elektronik yang diverifikasi melalui sistem TTE bersertifikat PSEI dan QR code terintegrasi SIPP memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen autentik fisik", selaras dengan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 12 UU PDP.¹⁸

Langkah konkret meliputi:

- 1) Penyempurnaan PP No. 82 Tahun 2012 tentang tanda tangan elektronik dengan standar blockchain verification untuk EAC guna cegah pemalsuan.
- 2) Integrasi SAK-Dukcapil dengan Badilag API untuk real-time status nikah otomatis.
- 3) Pelatihan wajib hakim tentang cybersecurity forensics dalam pembuktian digital.
- 4) Transisi bertahap 2026-2028 di mana akta basah tetap sah sebagai backup proof. Harmonisasi ini mencegah sengketa harta gono-gini (Pasal 37 UUP) dan hak asuh anak karena status lajang terverifikasi instan, sekaligus meningkatkan efisiensi peradilan 40% seperti terbukti di Pengadilan Agama Jawa Tengah.¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan perceraian online melalui e-Court dan EAC telah membawa efisiensi proses peradilan, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap validitas akta nikah sesuai Pasal 39-41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terutama karena perbedaan antara tanda tangan elektronik dan basah. Kerentanan keamanan data seperti phishing dan ketidaksinkronan dengan Dukcapil semakin memperburuk ambiguitas status perkawinan pasca-putusan, berpotensi memicu sengketa harta gono-g ini atau hak asuh anak.²⁰

Untuk harmonisasi regulasi, diperlukan amandemen UU Perkawinan yang mengakui kekuatan hukum EAC setara dengan akta fisik, dengan integrasi blockchain untuk verifikasi QR code dan multi-factor authentication pada SIPP. Saran praktis mencakup pelatihan cybersecurity bagi panitera Pengadilan Agama serta kolaborasi Badilag-Dukcapil untuk update status NIK real-time, sebagaimana terbukti efektif di Pengadilan Agama Purwodadi melalui inovasi e-TaRa.²¹

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainuddin, "Transformasi Digital Dalam Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Hukum, 2024.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1974.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, 1974
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi., 2022
M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pe (Medan: CV. Zahir, 1975)
RI, Agung Mahkamah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, 2023 Subekti, Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa).

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi., 2022.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 .

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 .

¹⁹ M. Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional, 1975

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 .

²¹ Subekti, Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa).